



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid/2014/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama : **DIDIK SURYADI Bin MASDAR;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talang Bulok Blok 7 Kecamatan Bandar Negeri
Semuong, Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d. tanggal 31 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 09 September 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2013 s/d. tanggal 09 Oktober 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d. tanggal 27 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d. tanggal 20 November 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 November 2013 s/d. tanggal 19 Januari 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d. tanggal 18 Februari 2014;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d. tanggal 12 Maret 2014;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d. tanggal 11 Mei 2014.

Terdakwa didampingi oleh **Bakti Prasetyo,SH. dan Rekan**, Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sriwijaya No.21 Belakang Gedung Veteran RI GRANADHA Enggal, Tanjungkarang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 6 Nopember 2013 Nomor: 36/SK/2013/PN.KTA;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 06 Februari 2014 Nomor:232/Pid.Sus/2013/PN.KTA.-; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 09 Oktober 2013 NO.REG.PERKARA: PDM-63K/K.GUNG/10/2013, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **DIDIK SURYADI Bin MASDAR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September sampai dengan bulan November Tahun 2012, sekira jam 08.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu- waktu antara bulan September sampai dengan November tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira bulan September 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa datang ke kontrakan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak terdakwa yang bernama AHMAD DIRMANSYAH dan AHMAD ROHMANSYAH yang satu kontrakan dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), lalu terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal terdakwa dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), terdakwa memanggil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuatkan kopi. Lalu saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) masuk ke dalam kontrakan kemudian membuatkan kopi selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk membuka baju dengan cara berkata “Kak, buka baju” yang dijawab oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) “jangan” sambil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) lalu terdakwa menarik paksa saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu terdakwa mendorong saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) jatuh ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) telanjang selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu terdakwa menciumi bibir saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) secara bergantian selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk mengocokkan/menggerakkan batang alat kelamin/penis terdakwa, setelah alat kelamin/penis terdakwa tegang/ereksi lalu terdakwa memakai kondom selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) selama kurang lebih 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang menangis dan ketakutan mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk mencuci seprai yang terdapat sperma terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) supaya saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa kejadian berikutnya terjadi pada sekira bulan November 2012 sekira jam 19.00 wib terdakwa kembali datang ke kontrakan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak terdakwa yang bernama AHMAD DIRMANSYAH dan AHMAD ROHMANSYAH yang satu kontrakan dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), lalu terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal terdakwa dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), terdakwa memanggil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuatkan kopi. Lalu saksi korban MERI ANGGRAINI



Bin MUASNI (alm) masuk ke dalam kontrakan kemudian membuat kopi selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk membuka baju dengan cara berkata “Kak, buka baju” yang dijawab oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) “jangan” sambil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) lalu terdakwa menarik paksa saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu terdakwa mendorong saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) jatuh ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) telanjang selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu terdakwa menciumi bibir saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa secara bergantian menciumi kedua puting payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dan mengeluarkan spermanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seprai kamar, selanjutnya terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang menangis dan ketakutan mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dengan cara berkata “jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat”. Setelah mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk mencuci seprai yang terdapat sperma terdakwa.

- Bahwa pada Tahun 2012 sekira jam 23.30 wib bertempat dalam sebuah kamar di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus terdakwa juga pernah masuk ke dalam kamar saksi korban yang pada saat tersebut saksi korban sedang tidur lalu terdakwa membangunkan saksi korban untuk membuat kopi, kemudian saksi korban bangun lalu keluar kamar untuk membuat kopi. Setelah kopi selesai dibuat oleh saksi korban selanjutnya saksi korban kembali masuk ke dalam kamar namun terdakwa menarik tangan saksi korban lalu mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kosong kemudian terdakwa langsung membuka baju dan BH/bra yang dikenakan oleh saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian terdakwa tanpa menghiraukan tangisan saksi korban langsung menciumi bibir saksi korban lalu meremas-remas kedua payudara saksi korban selanjutnya terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi korban. Pada saat terdakwa sedang menciumi kedua puting payudara saksi korban tiba-tiba datang saksi SUCI MURNI alias UCI Binti MUASNI (alm) memergoki perbuatan terdakwa sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa DIDIK SURYADI Bin MASDAR mengetahui bahwa saksi korban MERI ANGGRAINI Binti MUASNI (alm) masih anak-anak dan berusia kurang lebih 16 Tahun (lahir pada tanggal 13 Juni 1996).
- Berdasarkan *Visum et Repertum* No. VISUM/596/46/2013 tanggal 01 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. LENI, S.H. selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban MERI ANGGRAINI Binti MUASNI (alm), yaitu :

PEMERIKSAAN	:	Tampak robekan lama pada selaput dara
TUBUH	:	arah jam 11 dan 1
	:	• Tidak terdapat memar dan
	:	pendarahan
KESIMPULAN	:	Selaput dara tidak utuh lagi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **DIDIK SURYADI Bin MASDAR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September sampai dengan bulan November Tahun 2012, sekira jam 08.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu antara bulan September sampai dengan November tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di bertempat di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada sekira bulan September 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa datang ke kontrakan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak terdakwa yang bernama AHMAD DIRMANSYAH dan AHMAD ROHMANSYAH yang satu kontrakan dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), lalu terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal terdakwa dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), terdakwa memanggil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuatkan kopi. Lalu saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) masuk ke dalam kontrakan kemudian membuatkan kopi selanjutnya terdakwa membujuk saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk membuka baju dengan cara berkata "Kak, buka baju" yang dijawab oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) "jangan" sambil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) lalu terdakwa menarik paksa saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu terdakwa mendorong saksi korban MERI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) jatuh ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) telanjang selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu terdakwa menciumi bibir saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) secara bergantian selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk mengocokkan/menggerakkan batang alat kelamin/penis setelah alat kelamin/penis terdakwa tegang/ereksi lalu terdakwa memakai kondom selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang menangis dan ketakutan mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk mencuci seprai yang terdapat sperma terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) supaya saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa kejadian berikutnya terjadi pada sekira bulan November 2012 sekira jam 19.00 wib terdakwa kembali datang ke kontrakan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak terdakwa yang bernama AHMAD DIRMANSYAH dan AHMAD ROHMANSYAH yang satu kontrakan dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), lalu terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal terdakwa dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), terdakwa memanggil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuatkan kopi. Lalu saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) masuk ke dalam kontrakan kemudian membuatkan kopi selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk membuka baju dengan cara berkata “Kak, buka baju” yang dijawab oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) “jangan” sambil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) lalu terdakwa menarik paksa saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk masuk ke



dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu terdakwa mendorong saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) jatuh ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) telanjang selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu terdakwa menciumi bibir saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa secara bergantian menciumi kedua puting payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang menangis dan ketakutan mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI



Bin MUASNI (alm) untuk mencuci seprai yang terdapat sperma terdakwa.

- Bahwa pada Tahun 2012 sekira jam 23.30 wib bertempat dalam sebuah kamar di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus terdakwa juga pernah masuk ke dalam kamar saksi korban yang pada saat tersebut saksi korban sedang tidur lalu terdakwa membangunkan saksi korban untuk membuat kopi, kemudian terdakwa bangun lalu keluar kamar untuk membuat kopi setelah kopi selesai dibuat oleh saksi korban selanjutnya saksi korban kembali masuk ke dalam kamar namun terdakwa menarik tangan saksi korban lalu mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kosong kemudian terdakwa langsung membuka baju dan BH/bra yang dikenakan oleh saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian terdakwa tanpa menghiraukan tangisan saksi korban langsung menciumi bibir saksi korban lalu meremas-remas kedua payudara saksi korban selanjutnya terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi korban. Pada saat terdakwa sedang menciumi kedua puting payudara saksi korban tiba-tiba datang saksi SUCI MURNI alias UCI Binti MUASNI (alm) memergoki perbuatan terdakwa sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa DIDIK SURYADI Bin MASDAR mengetahui bahwa saksi korban MERI ANGGRAINI Binti MUASNI (alm) masih anak-anak dan berusia kurang lebih 16 Tahun (lahir pada tanggal 13 Juni 1996).
- Berdasarkan *Visum et Repertum* No. VISUM/596/46/2013 tanggal 01 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. LENI, S.H. selaku dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban MERI ANGGRAINI Binti MUASNI (alm), yaitu :

PEMERIKSAAN TUBUH

KESIMPULAN

:	Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 11 dan 1
:	<ul style="list-style-type: none">• Tidak terdapat memar dan pendarahan
:	Selaput dara tidak utuh lagi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. --

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **DIDIK SURYADI Bin MASDAR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September sampai dengan bulan November Tahun 2012, sekira jam 08.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu antara bulan September sampai dengan November tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di bertempat di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekira bulan September 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa datang ke kontrakan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak terdakwa yang bernama AHMAD DIRMANSYAH dan AHMAD ROHMANSYAH yang satu kontrakan dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), lalu terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal terdakwa dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), terdakwa memanggil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuat kopi. Lalu saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) masuk ke dalam kontrakan kemudian membuat kopi selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk membuka baju dengan cara berkata “Kak, buka baju” yang dijawab oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) “jangan” sambil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) lalu terdakwa menarik paksa saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu terdakwa mendorong saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) jatuh ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi



korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) telanjang selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu terdakwa menciumi bibir saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) secara bergantian selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk mengocokkan/menggerakkan batang alat kelamin/penis setelah alat kelamin/penis terdakwa tegang/ereksi lalu terdakwa memakai kondom selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang menangis dan ketakutan mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk mencuci seprai yang terdapat sperma terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kurang lebih Rp.



100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) supaya saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa kejadian berikutnya terjadi pada sekira bulan November 2012 sekira jam 19.00 wib terdakwa kembali datang ke kontrakan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak terdakwa yang bernama AHMAD DIRMANSYAH dan AHMAD ROHMANSYAH yang satu kontrakan dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), lalu terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal terdakwa dengan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm), terdakwa memanggil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuat kopi. Lalu saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) masuk ke dalam kontrakan kemudian membuat kopi selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk membuka baju dengan cara berkata “Kak, buka baju” yang dijawab oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) “jangan” sambil saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) lalu terdakwa menarik paksa saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu terdakwa mendorong saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) jatuh ke tempat



tidur kemudian terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) hingga saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) telanjang selanjutnya terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu terdakwa menciumi bibir saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa secara bergantian menciumi kedua puting payudara saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) yang menangis dan ketakutan mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) kemudian terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi korban MERI ANGGRAINI Bin MUASNI (alm) untuk mencuci seprai yang terdapat sperma terdakwa.

- Bahwa pada Tahun 2012 sekira jam 23.30 wib bertempat dalam sebuah kamar di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Tanggamus terdakwa juga pernah masuk ke dalam kamar saksi korban yang pada saat tersebut saksi korban sedang tidur lalu terdakwa membangunkan saksi korban untuk membuat kopi, kemudian terdakwa bangun lalu keluar kamar untuk membuat kopi setelah kopi selesai dibuat oleh saksi korban selanjutnya saksi korban kembali masuk ke dalam kamar namun terdakwa menarik tangan saksi korban lalu mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kosong kemudian terdakwa langsung membuka baju dan BH/bra yang dikenakan oleh saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian terdakwa tanpa menghiraukan tangisan saksi korban langsung menciumi bibir saksi korban lalu meremas-remas kedua payudara saksi korban selanjutnya terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi korban. Pada saat terdakwa sedang menciumi kedua puting payudara saksi korban tiba-tiba datang saksi SUCI MURNI alias UCI Binti MUASNI (alm) memergoki perbuatan terdakwa sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa DIDIK SURYADI Bin MASDAR mengetahui bahwa saksi korban MERI ANGGRAINI Binti MUASNI (alm) masih anak-anak dan berusia kurang lebih 16 Tahun (lahir pada tanggal 13 Juni 1996).
- Berdasarkan *Visum et Repertum* No. VISUM/596/46/2013 tanggal 01 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. LENI, S.H. selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban MERI ANGGRAINI Binti MUASNI (alm), yaitu :

PEMERIKSAAN TUBUH

KESIMPULAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:	Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 11 dan 1
:	<ul style="list-style-type: none">• Tidak terdapat memar dan pendarahan
:	Selaput dara tidak utuh lagi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan tanggal 07 Januari 2014 No.REG.PERKARA: PDM-63K/K.GUNG/10/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK SURYADI Bin MASDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak” seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami yaitu Melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIK SURYADI Bin MASDAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak dengan corak warna hitam hijau dan kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bra/BH warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban MERI ANGGRAINI Binti MUASNI (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan tertanggal 21 Januari 2014 yang berkesimpulan sebagai berikut:

1. Sekalipun berdasarkan catatan yang diuraikan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tetap tidak dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan atau pertanggung-jawaban pidana;
2. Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, telah cermat, jelas dan lengkap menguraikan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan (143 KUHP);
3. Mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan tanggal 06 Februari 2014 Nomor:232/Pid.Sus/2013/PN.KTA., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SURYADI BIN MASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK SURYADI BIN MASDAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan²².mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak dengan corak warna hitam hijau dan kuning,
 - 1 (satu) buah Bra/BH warna biruDikembalikan kepada saksi Meri Anggraini Binti Muasni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu Rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 11 Februari 2014 sebagaimana dinyatakan pada akta permintaan banding Nomor:01/Akta.Pid/2014/PN.KTA., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2014, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 01/Akta.Pid/2014/PN.KTA.;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan banding tertanggal 11 Februari 2014, sebagaimana dinyatakan pada akta permintaan banding Nomor:02/Akta.Pid/2014/PN.KTA., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2014, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2014/PN.KTA.;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Februari 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2014, sebagaimana dinyatakan pada surat pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor:01/Akta.Pid/2014/PN.KTA.:- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 27 Februari 2014, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2014, sebagaimana dinyatakan pada akta penyerahan memori banding Nomor:01/Akta.Pid/2014/PN.KTA.:- -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum, oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak diajukan kontra memori banding:- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung terhitung sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, sebagaimana dinyatakan pada surat masing-masing tertanggal 14 Februari 2014 Nomor:W.9.U10/91/HK.01/II/2014 dan Nomor:W.9.U10/90/HK.01/II/2014:- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima:- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya merupakan pengulangan atas permohonan yang telah dikemukakan dalam pembelaan, demikian pula dalam memori bandingnya Terdakwa mohon apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringannya; Demikian pula dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutus sesuai dengan tuntutan semula yang dibacakan di Pengadilan Negeri;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, pembelaan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 06 Februari 2014 Nomor:232/PID.Sus/2013/PN.KTA. serta memori banding yang diajukan Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 06 Februari 2014 Nomor:232/PID.Sus/2013/PN.KTA. yang dimintakan banding;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2), Pasal 242

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP serta tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada-
nya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor: 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 Undang-
Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-
Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 06 Februari
2014 Nomor:232/Pid.Sus/2013/PN.KTA. yang dimintakan banding;- -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
Rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 06 MARET 2014
oleh kami GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH.,MH. sebagai Ketua
Majelis dengan MUHAMMAD YUSUF, SH.,MH. dan NININ MURNINDRARTI,
SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Februari 2014
Nomor:22/Pen.Pid/2014/PT.TK. tentang penunjukan majelis untuk mengadili
perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**
tanggal **13 MARET 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26
putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIYONO Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. **MUHAMMAD YUSUF, SH.,MH.
SH.,MH.**

d.t.o.

2. **NININ MURNINDRARTI, SH.,MH.**

Ketua Majelis,

d.t.o.

GUNTUR PURWANTO J.L.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

PUJIYONO

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. 03 – 2014).

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Nip.19610426 198402 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)